

Tahap II, Kejari Batu Terima Penyerahan Tersangka Penadah Curanmor

Achmad Sarjono - KOTABATU.JOURNALIST.CO.ID

Mar 2, 2023 - 18:48



KOTA BATU - Kasus tindak pidana penadah Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, saat ini masuk berkasnya sudah masuk tahap II atau P21.

Bertempat di ruang Tahap 2 Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu telah dilaksanakan Penyerahan tersangka berinisial MK (22 tahun) warga Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan beserta Barang Bukti (BB) dari Penyidik Kepolisian Polres Batu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Agus Rujito melalui Plt. Kepala Seksi Intelijen Andhika Nugraha Triputra, SE, SH, MH., dalam keterangan tertulisnya yang diterima media indonesiasatu.co.id pada Kamis (2/3/2023).

Lanjutnya kata Andhika, penyerahan tersangka dan barang bukti, berkasnya

sudah dinyatakan lengkap atau P21 sehingga menjadi tanggungjawab pihak Kejaksaan guna proses hukum lebih lanjut hingga ke persidangan.

"Tersangka inisial MK (22) terlibat kasus penadahan sepeda motor hasil pencurian yang dilaporkan hilang, " beberrnya.

Sebelumnya, Kasus tindak pidana penadahan Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di daerah Lawang Kab. Malang telah terjadi tindak pidana Penadahan berupa Motor Honda CRF warna Hitam Tahun 2019 dan Honda CB 150 VERZA Hitam Tahun 2019 tanpa STNK dan BPKB yang dilakukan oleh Tersangka MK.

Perbuatan Tersangka tersebut dilakukan berawal dengan Korban Rizki Ovanda Dwi Satria dan Korban Agustian Anggoro memarkir sepeda motor tersebut di lokasi parkir Pos Perijinan Pendakian Gunung Arjuno area RPH 04 Batu Tahura, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, korban Korban Rizki Ovanda Dwi Satria dan Korban Agustian Anggoro tidur.

Selanjutnya Mahendra Wahono bersama dengan 3 (tiga) teman lainnya (DPO) berangkat dari rumahnya menuju Kota Batu dengan maksud untuk mencari sasaran, kemudian Mahendra Wahonotiba di daerah Cangar Kota Batu dan mengetahui beberapa sepeda motor terparkir di lokasi tersebut. Kemudian 2 unit sepeda motor hasil pencurian tersebut diletakkan dirumah Mahendra Wahono.

Tepat pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB tersangka MK melihat postingan jual beli sepeda motor di Sosial Media Facebook dengan nama akun grup "JUAL BELI MOTOR STNK" terhadap 1 unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam Tahun 2019, dijelaskan jika sepeda motor tersebut kosong atau tanpa STNK dan BPKB.

Kemudian Tersangka MK berminat terhadap sepeda motor tersebut, kemudian menghubungi penjual yang bernama Mahendra Wahonohingga terjadilah kesepakatan dengan harga Rp 13 juta, selanjutnya tersangka MK mengambil sepeda motor tersebut ke rumah Mahendra Wahono di Kec. Lawang Kab. Malang.

Sesampai dirumah Mahendra Wahono tersangka MK juga ditawari 1 unit sepeda Motor Honda CB150 Verzawarna Hitam Tahun 2019 dengan harga Rp. 2.800.000,- hingga terjadilah kesepakatan terhadap 2 unit sepeda motor tersebut dengan harga keseluruhan Rp.15.800.000,- tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Tersangka MK membeli 2 unit sepeda motor tersebut dengan maksud tersangka MK memang ingin mencari sepeda motor untuk tersangka MK jual kembali dengan harapan agar mendapatkan keuntungan," ungkapnya.

Perbuatan tersangka MK melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu yang menangani perkara tersebut yakni Fajar Kurniawan Adhyaksa, SH," terangnya.

Bahwa terhadap tersangka MK oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan penahanan jenis Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang selama 20 hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023 dan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang untuk dapat

segera disidangkan," pungkasnya. (Jon)